

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 34

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 47 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kewenangan Kabupaten di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
9. Unit pelaksana teknis Dinas adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut UPTD.

10. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi, Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi, Cabang Dinas UPTD Sekolah dan Kelompok Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

BAB II

PEMBETUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis Pelaksanaan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan Pembinaan Operasional dibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- c. Pengendalian dan Pengawasan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pemberian bimbingan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- e. Pengendalian dan Pembinaan UPTD dalam Lingkup tugasnya
- f. Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan Umum dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pengolahan rumah tangga dan tata usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari

- a. kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga
 - 2. Sub Bagian Perencanaan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian
 - 4. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Dinas Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum
 - 2. Seksi Tenaga Tehnis
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana
 - 4. Seksi Sekolah Swasta
- d. Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum
 - 2. Seksi Tenaga Tehnis
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana
 - 4. Seksi Sekolah Swasta
- e. Sub Dinas Pendidikan Menengah kejuruan terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum
 - 2. Seksi Tenaga Tehnis
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana
 - 4. Seksi Sekolah Swasta dan Pengembangan Unit Produksi
- f. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidikan Masyarakat
 - 2. Seksi Tenaga Tehnis
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- g. Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Adat, Kessenian, Pengembagnan Nilai Sosial Budaya, Bahasa dan Sastra
 - 2. Seksi Benda Budaya dan Permusiuman
 - 3. Seksi Tenaga Tehnis
 - 4. Seksi Sarana dan Prasarana
- h. Sub Dinas Pemuda dan Olah Raga
 - 1. Seksi Pemuda
 - 2. Seksi olah raga
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- i. Cabang Dinas di 17 (tujuh belas) Kecamatan terdiri dari :
 - 1. Kepala Cabang
 - 2. Petugas tata usaha
 - 3. Petugas Pendidikan
 - 4. Petugas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
 - 5. petugas kebudayaan
- j. UPTD terdiri dari :
 - 1. Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
 - a) Kepala Unit
 - b) Petugas Tata Usaha
 - c) Petugas Kurikulum

- d) Petugas tenaga teknis
 - e) Petugas Sarana dan Prasarana
 - 2. UPTD lain yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.
 - k. Sekolah;
 - l. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagian Tata usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian yang di bawah dan tanggung jawab kepada kepala Dinas;
 - (3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bagian;
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas;
 - (6) Masing-masing Cabang Dinas dipimpin oleh seorang kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat di wilayah kerjanya
 - (7) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang disebut kepala unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di Wilayah Kerjanya;
 - (8) Masing-masing Sekolah dipimpin oleh seorang kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di Wilayah Kerjanya;
 - (9) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini
 - (10) Bagan Organisasi Cabag Dinas dan UPTD Sanggar kegiatan belajar (SKB) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan III Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 peraturan daerah ini di atur oleh Bupati;

BAB V
TATA KERJA
Pasal 8

Semua Unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

Semua pimpinan Unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan Unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala
- (2) Setiap pimpinan Unit kerja wajib mengawasi bawahan nya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka Kantor Departement Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan di berlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 18 November 2000

BUPATI BANTUL
ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL

ttd

A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 39 TAHUN 2000